



PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

PADA HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, maka perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menjaga kevakuman hukum, dan sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak;
  - c. bahwa untuk pengaturan dan penertiban pemanfaatan kayu yang tumbuh pada hutan hak dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup secara dini, maka pemanfaatan kayu pada hutan hak perlu diatur;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 1922);
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 66 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 86 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4412);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut/II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007 No. 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2007 No. 46).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe;
6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara;
7. Kayu Hutan Hak adalah kayu yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami pada lahan yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan;
8. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak yang disingkat IPKHH adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan hak yang tumbuh secara alami meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran dalam jangka waktu tertentu dan volume tertentu.
9. Dana Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah (DRLKD) adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai rehabilitasi lahan lahan kritis luar kawasan hutan di Kabupaten Konawe.

## BAB II

### PEMANFAATAN KAYU HUTAN HAK

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau koperasi yang akan memanfaatkan kayu dari hutan hak harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan kayu  $\leq 50 \text{ m}^3$ , izinnnya diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Izin yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH) yang tumbuh secara alami dengan volume di atas  $50 \text{ m}^3$ , sedangkan izin yang dimaksud pada pasal 2 (2) adalah Izin Sah Lainnya (ISL).
- (4) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu budidaya pada hutan hak tidak diperlukan izin penebangan atau pemungutan.

## BAB III

### JENIS DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 3

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan izin adalah :
  - a. Perorangan;
  - b. Koperasi.
- (2) Apabila lokasi yang dimohon terdiri dari beberapa pemilik hak, maka pemohon harus mendapatkan kuasa tertulis dari pemilik lahan yang akan dimohon.

#### Pasal 4

- (1) Lokasi yang dapat dimohon adalah hutan hak, yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- (2) Alas titel atau hak atas tanah dapat berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Surat Keterangan Kepemilikan (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan IPKHH diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. Administrasi
  - b. Teknis
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
  - a. Foto copy KTP atau Surat Keterangan Domisili untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi.
  - b. Surat Kuasa dari pemilik hutan hak, bila lokasi yang dimohon terdiri dari beberapa orang pemilik hutan hak yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
  - c. Surat Rekomendasi dari pemegang izin lokasi bila lokasi yang dimohon telah dibebani izin penggunaan lahan.
  - d. Rekomendasi Camat setempat.
  - e. Surat permohonan bantuan tenaga cruising kepada Kepala Dinas Kehutanan
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :

- a. Peta lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) setempat.
- b. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Kehutanan setempat berdasarkan Surat Keterangan KRPH.

#### Pasal 6

Luas areal yang dapat dimohon IPKHH maksimal seluas 50 (lima puluh) hektar dengan volume sesuai hasil timber cruising/potensi yang ada.

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan kayu  $\leq 50 \text{ m}^3$ , izinnya diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan
- (2) Permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy KTP atau Surat Keterangan Domisili.
  - b. Surat Kuasa dari pemilik hutan hak, bila lokasi yang dimohon terdiri dari beberapa orang pemilik hutan hak yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
  - c. Surat Rekomendasi dari pemegang izin lokasi bila lokasi yang dimohon telah dibebani izin penggunaan lahan.
  - d. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat.
  - e. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Kehutanan setempat.

### BAB IV

#### TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) Kepala Dinas Kehutanan melakukan penilaian kelengkapan permohonan
- (2) Hasil penilaian berdasarkan ayat (1) Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan telaah teknis dan administrasi kepada Bupati.
- (3) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, maka diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima
- (4) Apabila permohonan diterima maka Kepala Dinas Kehutanan memerintahkan stafnya untuk melaksanakan timber cruising atas areal yang dimohon
- (5) Hasil pelaksanaan timber cruising dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Kepala desa/Lurah setempat dan disaksikan oleh pemohon.
- (6) Biaya timber cruising sebagaimana ayat (4) pasal ini dibebankan kepada pemohon, yang merupakan biaya non penerimaan daerah.

#### Pasal 9

Atas dasar Berita Acara timber cruising sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5), Kepala Dinas Kehutanan membuat dan mengajukan pertimbangan teknis kepada Bupati.

## Pasal 10

Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis telah memenuhi syarat serta memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan, Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH).

## Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pasal 7 terpenuhi, Kepala Dinas Kehutanan memerintahkan stafnya untuk melaksanakan inventarisasi potensi kayu pada lokasi yang dimohon.
- (2) Hasil Inventarisasi potensi kayu dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disaksikan oleh pemohon.
- (3) Biaya Inventarisasi potensi kayu sebagaimana ayat (1) dibebankan kepada pemohon, yang merupakan biaya non penerimaan daerah.
- (4) Atas dasar Berita Acara Inventarisasi Potensi Kayu sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan menerbitkan Izin Sah Lainnya (ISL).
- (5) Ketentuan mengenai ISL diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 12

Izin tidak dapat dipindahtangankan dan dikuasakan kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin.

## BAB V

### MASA BERLAKUNYA IZIN

## Pasal 13

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) IPKHH yang dapat diperpanjang masa berlakunya adalah izin yang tidak mempunyai pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan izin serta masih ada target volume yang belum terealisasi atau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan berakhirnya izin.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya IPKHH berakhir, Kepala Dinas Kehutanan sudah menerima permohonan perpanjangan izin dari pemohon bila izin tersebut akan diperpanjang.
- (4) Perpanjangan IPKHH diterbitkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (5) Izin Sah Lainnya (ISL) tidak dapat diperpanjang

## Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.
- b. Volume kayu yang ditebang yang tercantum dalam izin tercapai.
- c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin, sebelum masa berlakunya berakhir.
- d. Dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 15

Izin dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan kegiatannya melanggar larangan yang tercantum dalam izin dan peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak yang tumbuh secara alami pada Areal Peruntukan Lain (APL) Murni dikenakan Dana Rehabilitasi lahan Kritis Daerah (DRLKD);
- (2) Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak yang tumbuh secara alami pada eks Kawasan Hutan dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Rehabilitasi (DR) dan Ganti Rugi tegakan (GR).

Pasal 17

Yang menjadi objek DRLKD dari Peraturan Bupati ini adalah Produksi kayu pada Hutan Hak yang tumbuh secara alami.

Pasal 18

Besarnya tarif DRLKD adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Ukuran Kayu	Satuan	Besar Tarif DRLK (Rp)
1.	Kayu Rimba	a. Diameter $\geq$ 50 cm	M <sup>3</sup>	135.000,-
		b. Diameter 40 - 49 cm	M <sup>3</sup>	110.000,-
		c. Diameter 30 - 39 cm	M <sup>3</sup>	90.000,-
		d. Diameter $\geq$ 29 cm	M <sup>3</sup>	75.000,-
2.	Kayu Meranti	a. Diameter $\geq$ 50 cm	M <sup>3</sup>	175.000,-
		b. Diameter 40 - 49 cm	M <sup>3</sup>	150.000,-
		c. Diameter 30 - 39 cm	M <sup>3</sup>	135.000,-
		d. Diameter $\geq$ 29 cm	M <sup>3</sup>	110.000,-

Besarnya tarif DRLKD untuk Jenis Hasil Hutan Lainnya :

No	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Besar Tarif DRLK (Rp)
1	Kayu Cerucut/tiang/dolken	Batang	1.000,-
2	Bambu Apus dan sejenisnya	Batang	200,-
3	Bambu Petung	Batang	500,-
4	Kayu Bakar	Ikat	500,-
5	Arang $\leq$ 50 kg	Karung	7.500,-
6	Arang $\leq$ 50 kg	Karung	10.000,-
7	Madu	Botol	1.500,-

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang izin wajib :
- a. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPKHH secara periodik setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan
  - c. Membuat papan nama lokasi izin yang memuat nomor izin, target volume, nama pemegang izin dan waktu berlakunya izin.
  - d. Pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari pencurian dan kegiatan illegal logging lainnya.
  - e. Menetapkan lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) di dalam atau di sekitar lokasi izin.
  - f. Membayar Dana Rehabilitasi Lahan Kritis Daerah
  - g. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Rehabilitasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GR) untuk areal APL eks kawasan hutan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Menebang pohon yang dilindungi
  - b. Menebang di luar lokasi izin yang telah ditetapkan
  - c. Menerima kayu dari luar lokasi izin
  - d. Melakukan pengangkutan tanpa dokumen yang sah
  - e. Memindahtangankan/menguasakan izin kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembina dan pengawas Peraturan Bupati ini adalah Bupati cq. Kepala Dinas Kehutanan.

BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi
  - b. Penghentian sementara kegiatan di lapangan
  - c. Denda administrasi 2 kali DRLKD atau 4 kali PSDH
  - d. Pengurangan target produksi
  - e. Pencabutan izin

Pasal 22

- (1) Sanksi penghentian pelayanan administrasi dikenakan kepada pemegang IPKHH apabila :
  1. Tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu 2 (dua) bulan setelah izin diterbitkan.

2. Tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPKHH secara periodik setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Sanksi Penghentian sementara kegiatan dilapangan dikenakan kepada pemegang IPKHH apabila :
  1. Menebang pohon yang dilindungi
  2. Menebang pohon diluar lokasi izin IPKHH
- (3) Sanksi Denda Administarsi 4 kali DRLKD atau 4 kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IPKHH apabila :
  1. Melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah
  2. Mengolah dan menerima kayu dari luar lokasi izin
- (4) Sanksi Pengurangan Target produksi dikenakan kepada pemegang izin apabila :
  1. Produksi belum memenuhi target sampai batas waktu izin berlaku
  2. Terlambat membayar DRLKD, atau PSDH
- (5) Sanksi Pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IPKHH apabila :
  1. Tidak melaksanakan kewajiban dan larangan
  2. Telah dikenakan sanksi sebagaimana ayat (1), ayat(2), ayat(3) dan ayat (4).

#### Pasal 23

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPNS Dinas Kehutanan..
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 24

Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH) yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku dan selanjutnya dalam perpanjangan waktunya mengikuti Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 8 - 4 - 2013


BUPATI KONAWA



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha  
Tanggal : 8 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,



H. MUH. NUR SINAPOY

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2013 NOMOR : 152